



# UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

## FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jl. Harsono RM No. 67 Ragunan Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12140  
Tlp: 021. 7231948 7267655 Fax: 7267657  
Kampus II : Jl. Perjuangan Raya Marga Mulya Bekasi Utara Telp: 021. 88955882

### SURAT TUGAS

Nomor : ST/1044 /XI/2021/FH-UBJ

### Tentang **PENUNJUKAN NARASUMBER**

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAYA

- Menimbang** : Bahwa dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Reviu dan Penyusunan Draf Revisi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pedoman dan Kriteria Penyensoran, Penggolongan Usia Penonton dan Penarikan Film dan Iklan Film dari Peredaran, yang diselenggarakan oleh Lembaga Sensor Film, maka dipandang perlu mengeluarkan surat tugas sebagai Narasumber untuk melaksanakan kegiatan tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.  
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.  
3. Undang-Undang No. 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.  
4. Surat dari Lembaga Sensor Film Nomor: 784K/HK.01.05/2021, perihal Permintaan Narasumber, tanggal 8 November 2021 .

### MENUGASKAN :

- Kepada** : **YULIANTO SYAHYU, S.H., M.H.**  
**DOSEN TETAP FAKULTAS HUKUM UBJ**
- Untuk** : 1. Melaksanakan tugas sebagai Narasumber dalam Kegiatan Reviu dan Penyusunan Draf Revisi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pedoman dan Kriteria Penyensoran, Penggolongan Usia Penonton dan Penarikan Film dan Iklan Film dari Peredaran, yang diselenggarakan pada:  
Hari : Kamis  
Tanggal : 11 November 2021  
Pukul : 08.30 WIB  
Tempat : Ruang Atanaya, Century Park Hotel  
Jalan Pintu Satu Senayan, Gelora, Jakarta Pusat
2. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan tersebut secara tertulis kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Melaksanakan tugas ini dengan penuh tanggung jawab.

Selesai.

Ditetapkan di : Bekasi  
Pada tanggal 09 November 2021

Dekan Fakultas Hukum,



**Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H., M.H., M.M.**  
**NIP. 2001450**

Tembusan:  
- Arsip



# LEMBAGA SENSOR FILM

Kompleks Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Gedung F Lantai 6

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan Jakarta Pusat 10270

Laman: <http://www.lsf.go.id>

Pos-el (email): [sekretariat@lsf.go.id](mailto:sekretariat@lsf.go.id)

Nomor : 784K/HK.01.05/2021  
Hal : Permohonan Narasumber

8 November 2021

Yth. Dr. (C) Yulianto Syahyu, M.H.  
Dosen Universitas Bhayangkara

Berkenaan dengan akan dilaksanakannya kegiatan revidi dan penyusunan draf revisi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pedoman dan Kriteria Penyensoran, Penggolongan Usia Penonton, dan Penarikan Film dan Iklan Film dari Peredaran yang akan dilaksanakan pada:

hari, tanggal : Kamis, 11 November 2021  
pukul : 08.30 WIB (jadwal terlampir)  
tempat : Ruang Atanaya, Century Park Hotel  
Jalan Pintu Satu Senayan, Gelora, Jakarta Pusat

Kami mengundang Bapak untuk menjadi narasumber bersama satu orang staf pendamping. Konfirmasi dan koordinasi lebih lanjut dapat menghubungi narahubung (Sdr. Ridwan 0821 1131 2910).

Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



Ketua,

Rommy Fibri Hardiyanto

Tembusan:  
Sekretaris LSF





## LEMBAGA SENSOR FILM

### SERTIFIKAT

Nomor: LSF1121001

Diberikan kepada:

*Dr. (C) Yulianto Syahyu, M.H.*

Sebagai:

**Narasumber**

Pada Kegiatan Reviu dan Penyusunan Konsep Revisi Permendikbud Nomor 14 Tahun 2019  
yang diselenggarakan tanggal 11 November 2021 di Century Park Hotel, Jakarta.

Jakarta, 11 November 2021

Ketua Lembaga Sensor Film



*Romy Fibri*

Rommy Fibri Hardiyanto



**REVISI PERMENDIKBUD NO. 14 TAHUN 2019  
DARI PERSPEKTIF HUKUM FORMIL DAN MATERIL  
(Pedoman Dan Kriteria Penyensoran, Penggolongan Usia Penonton,  
Dan Penarikan Film Dan Iklan Film Dari Peredaran)**

**Oleh: Dr. (c) Yulianto Syahyu, SH, MH**

**Disampaikan Dalam Pembahasan Revisi Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2019  
Lembaga Sensor Film (LSF)  
Jakarta, 11 November 2021**

## URGENSI TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Dari segi etimologis, “Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan” dapat diartikan sebagai:

*suatu metode/cara berdasarkan keahlian khusus untuk menata peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang bersifat mengikat umum sehingga tersusun sistematis dan koheren sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

Teknik penyusunan diperlukan untuk **keseragaman** dalam hal bentuk atau format peraturan perundang-undangan baik Peraturan perundang-undangan di tingkat pusat maupun daerah. selain itu juga sebagai **pedoman** untuk menyusun Rancangan Peraturan perundang-undangan. (Prof Maria Farida)

Peraturan yang dibentuk:

- Tidak menimbulkan multiinterpretasi (tegas dan lugas)
- Konsisten (istilah/perumusan/pengaturan)
- Sistematis
- Prediktif/dapat dilaksanakan
- Mudah dimengerti/dipahami (Bahasa)

# Landasan Hukum

---

## A. Landasan hukum formil

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Yang Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
2. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 142 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan.

## B. Landasan hukum Materil

1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman.
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Lembaga Sensor Film.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 34 Tahun 2019 tentang Tata Edar, Pertunjukan, Ekspor, Dan Impor Film Pertunjukan, Ekspor, Dan Impor Film.
5. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pedoman Dan Kriteria Penyensoran, Penggolongan Usia Penonton, Dan Penarikan Film Dan Iklan Film Dari Peredaran.



---

# **ASPEK HUKUM FORMIL**

# Pedoman Pembentukan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

## Dasar Hukum : Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan No. 142 Tahun 2014

Dalam membentuk Peraturan Menteri harus dilakukan berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang undangan yang baik, yang meliputi :

a. Kejelasan Tujuan;

Contoh : melakukan revisi terhadap Permendikbud No. 14 tahun 2019 untuk mengidentifikasi persoalan dalam bahan draft revisi Permendikbud No. 14 Tahun 2019 tersebut.

b. Kesesuaian Antara Jenis, Hierarki, dan Materi Muatan;

Perhatikan UU dan PP yang menjadi kerangka acuan. Misalnya dalam hal revisi terhadap Permendikbud No. 14 Tahun 2019, diantaranya harus memperhatikan :

1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Lembaga Sensor Film.
3. Dsb.



c. Dapat Dilaksanakan;

Harus ada penelitian untuk menjajaki efektivitas berlakunya regulasi tersebut karena suatu aturan akan efektif berlaku dimasyarakat jika peraturan tersebut sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

d. Kedayagunaan dan Kehasilgunaan Untuk Kepentingan Publik;

Harus ada penelitian sebelumnya berupa naskah akademik tentang urgensinya merevisi Permendikbud No. 14 Tahun 2019.

e. Kejelasan Rumusan;

Memperhatikan peraturan yang terkait baik aturan secara vertikal maupun secara horizontal sehingga tidak tumpang tindih dan dapat dipahami oleh masyarakat dalam pelaksanaannya.

f. Keterbukaan.

- Diundangkan dalam berita negara Republik Indonesia.
- Melakukan sosialisasi kepada masyarakat.

# Pembentukan Peraturan Menteri

---

Pembentukan Peraturan Menteri dilakukan melalui tahapan:

- penyusunan pokok-pokok pikiran;
- perumusan;
- pembahasan dan koordinasi;
- harmonisasi dan/atau uji publik;
- pengajuan usul rancangan kepada Menteri;
- penetapan;
- pengundangan; dan
- Penyebarluasan.

Dalam hal revisi Peraturan Menteri dilakukan melalui tahapan:

- pembahasan dan koordinasi;
- harmonisasi dan/atau uji publik;
- pengajuan usul rancangan kepada Menteri;
- penetapan;
- pengundangan; dan
- Penyebarluasan.



Penyusunan materi muatan dan pokok-pokok pikiran diinisiasi/diprakarsai oleh biro yang menangani peraturan perundang undangan dan/atau Unit Utama kemudian pembahasan tersebut dilakukan uji publik dan/atau harmonisasi rancangan Peraturan Menteri.

---

Selanjutnya Pengajuan usul rancangan Peraturan Menteri diberikan kepada Menteri, dalam hal Menteri menerima usul rancangan tersebut, Menteri memberikan disposisi kepada Sekretaris Jenderal Kementerian untuk ditindak lanjuti. Yang terakhir, Rancangan Peraturan Menteri yang telah ditetapkan oleh Menteri, diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia oleh Kementerian yang menangani urusan pemerintahan di bidang Hukum.

---

# **ASPEK HUKUM MATERIL**



# PP No. 18 Tahun 2014 tentang Lembaga Sensor Film

## Pasal 29

- 1) Penyensoran dilakukan dengan meneliti dan menilai film dan iklan film berpedoman kepada asas, tujuan, dan fungsi perfilman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perfilman.
- 2) Penyensoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi isi film dan iklan film dari segi:
  - a. kekerasan, perjudian, dan narkoba;
  - b. pornografi;
  - c. suku, ras, kelompok, dan/atau golongan;
  - d. agama;
  - e. hukum;
  - f. harkat dan martabat manusia; dan
  - g. usia penonton film.**

# Batasan Usia Anak

---

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pasal 1 Ayat 1, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sedangkan menurut definisi WHO, batasan usia anak adalah sejak anak di dalam kandungan sampai usia 19 tahun. Berdasarkan Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa pada tanggal 20 Nopember 1989 dan diratifikasi Indonesia pada tahun 1990, Bagian 1 pasal 1, yang dimaksud Anak adalah setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal.



# UU 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

---

## Pasal 1

- 1) Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- 2) Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- 3) Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.

# UU 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

---

- **Pasal 22**

Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana, prasarana, dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak.

- **Pasal 67A**

Setiap Orang wajib melindungi Anak dari pengaruh pornografi dan mencegah akses Anak terhadap informasi yang mengandung unsur pornografi.

- **Pasal 72**

(5) Peran media massa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui penyebarluasan informasi dan materi edukasi yang bermanfaat dari aspek sosial, budaya, pendidikan, agama, dan kesehatan Anak dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak.



**PERMENDIKBUD NOMOR 14 TAHUN 2019  
TENTANG  
PEDOMAN DAN KRITERIA PENYENSORAN, PENGGOLONGAN USIA  
PENONTON, DAN PENARIKAN FILM DAN IKLAN FILM DARI PEREDARAN**

---

**Pasal 1**

- Film adalah karya seni budaya yang merupakan pranata sosial dan media komunikasi massa yang dibuat berdasarkan kaidah sinematografi dengan atau tanpa suara dan dapat dipertunjukkan.
- Kriteria Penyensoran adalah ukuran dan/atau standar yang berisi batasan-batasan, larangan, kewajiban, dan pengaturan yang berkaitan dengan Film dan Iklan Film.

# PERMENDIKBUD NOMOR 14 TAHUN 2019

## Bab III Penggolongan Usia Penonton

---

- **Pasal 17**

Film dan Iklan Film yang telah disensor disertai pencantuman kode penggolongan usia penonton berupa:

- a. SU untuk penonton semua umur;
- b. R13 untuk penonton usia 13 (tiga belas) tahun atau lebih;
- c. D17 untuk penonton usia 17 (tujuh belas) tahun atau lebih; dan
- d. D21 untuk penonton usia 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih.



# PERATURAN KPI No.01/P/KPI/03/2012 TENTANG PEDOMAN PERILAKU PENYIARAN

---

## BAB XVII PENGGOLONGAN PROGRAM SIARAN Pasal 21

- 1) Lembaga penyiaran wajib tunduk pada ketentuan penggolongan program siaran berdasarkan usia dan tingkat kedewasaan khalayak di setiap acara.
- 2) Penggolongan program siaran diklasifikasikan dalam 5 (lima) kelompok berdasarkan usia, yaitu:
  - a. Klasifikasi P: Siaran untuk anak-anak usia Pra-Sekolah, yakni khalayak berusia 2-6 tahun;
  - b. Klasifikasi A: Siaran untuk Anak-Anak, yakni khalayak berusia 7- 12 tahun;
  - c. Klasifikasi R: Siaran untuk Remaja, yakni khalayak berusia 13 – 17 tahun;
  - d. Klasifikasi D: Siaran untuk Dewasa, yakni khalayak di atas 18 tahun; dan
  - e. Klasifikasi SU: Siaran untuk Semua Umur, yakni khalayak di atas 2 tahun.
- 3) Lembaga penyiaran televisi wajib menayangkan klasifikasi program siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas dalam bentuk karakter huruf dan kelompok usia penontonnya, yaitu: P (2-6), A (7-12), R (13- 17), D (18+), dan SU (2+) secara jelas dan diletakkan pada posisi atas layar televisi sepanjang acara berlangsung untuk memudahkan khalayak penonton mengidentifikasi program siaran.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Kayyis Fithri Ajhuri dalam bukunya Psikologi Perkembangan (Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan) dapat disimpulkan bahwa sebenarnya anak baru mulai dapat merasakan perkembangan emosi adalah pada saat usia 2 tahun karena sifat perasaan anak pada masa ini adalah mudah dipengaruhi tetapi tidak bertahan lama dan bersifat dangkal.

Sehingga dalam hal berkaitan dengan penggolongan usia penonton sebaiknya dimulai dari :

- A-2 (untuk anak-anak usia Pra-Sekolah) : 2 (dua) Tahun atau lebih;
- A-7 (Untuk anak-anak usia Sekolah) : 7 (tujuh) Tahun atau lebih;
- R13 untuk penonton usia 13 (tiga belas) tahun atau lebih;
- D17 untuk penonton usia 17 (tujuh belas) tahun atau lebih; dan
- D21 untuk penonton usia 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih.



---

**HIDUP BUKAN TENTANG MENUNGGU BADAI  
BERLALU, TETAPI BELAJAR MENARI DI TENGAH  
HUJAN...**

**DEMIKIAN**

